



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

XXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT. 003 RW. 001, Desa XXXXX, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon I;

Melawan

XXXXXXXXXX, NIK 33241XXXXXX20002, Kendal, 19 Juli 1952 (70 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dukuh XXXXXXX, RT.003 RW.003, Desa XXXXXXX, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

XXXXXXXXXXXX, NIK 33241XXXXXX00001, Kendal, 22 April 1960 (62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, RT. 008 RW. 003, Desa XXXXXXX, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK -, Kendal, 22 Oktober 1962 (60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 002 RW. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon III;

Halaman 1 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



XXXXXXXXXXXXXXXXX Bani, NIK -, Kendal, 29 Desember 1971 (51 tahun),  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang,  
bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 008 RW. 003,  
Desa XXXXXXX, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal,  
sebagai Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat gugatannya  
tertanggal 04 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Kendal, Nomor: 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl, telah mengajukan  
permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sekurang-kurangnya pada tahun 1951, telah menikah  
seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang  
wanita yang bernama XXXXXXXXXXXX, di Kecamatan Weleri,  
Kabupaten Kendal, dan dikaruniai 8 (delapan) anak bernama;

- 1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 1.3 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 1.4 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 1.5 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 1.6 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 1.7 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 1.8 XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa sekurang-kurangnya sebelum tahun 1998,  
XXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia, dan  
keduanya dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Bumiayu,  
Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;

3. Bahwa anak ke-dua XXXXXXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah

*Halaman 2 dari 19 halaman*  
*Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl*



meninggal pada tahun 1988, kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dan semasa hidup telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, serta dikaruniai 5 (lima) anak bernama;

- 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3.4 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3.5 XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa anak ke tiga XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan dimakamkan di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, dan semasa hidup telah menikah dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXX serta dikaruniai 4 (empat) anak bernama;

- 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX i;
- 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3.4 XXXXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa anak ke-empat XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tahun 2010, kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dan semasa hidup telah menikah dengan seorang pria bernama Kemi, serta dikaruniai 2 (dua) anak bernama;

- 4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa anak ke-lima XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 9 Oktober 1996, atau bertepatan dengan 26 Jumadil Awal

*Halaman 3 dari 19 halaman*  
*Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl*



1417. Menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon), dari pernikahan tersebut telah mendapatkan buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/101/X/96 tanggal tanggal 9 Oktober 1996;

7. Bahwa pernikahan tersebut, dilaksanakan di rumah salah satu perangkat Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Patebon, dengan wali ialah Kakak Kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXX, dan yang menjadi *munakih* bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

8. Bahwa pada saat menikah, XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus janda cerai yang telah bercerai pada tahun 1981, dan Pemohon berstatus duda cerai yang telah bercerai pada tahun 1995;

9. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, hidup rukun dan harmonis di rumah bersama yang beralamat di Dusun Tempel, RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dan selama menikah antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak dikaruniai seorang anak;

10. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia dikarenakan sakit, dan dimakamkan di TPU Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kendal sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3324-KM-30092021-0002 yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2021;

11. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, pernikahan Pemohon bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/101/X/96 tanggal tanggal 9 Oktober 1996, dinyatakan tidak pernah tercatat dalam buku registrer pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kecamatan Kendal, sebagaimana surat keterangan tidak tercatat Nomor XXX/Kua.11.24.11/PW.01/12/2022 tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 4 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



12. Bahwa dikarenakan hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan isbat nikah, dengan mendudukan ahli waris XXXXXXXXXXXXX sebagai Termohon, yang nantinya Penetapan Isbat Nikah tersebut, digunakan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX sekaligus sebagai dasar hukum pembagian harta waris Sutini binti Marto Bani serta balik nama sertifikat;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1996, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Patebon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon II, III dan IV tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan kietdakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah,

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas XXXXXXXX (Pemohon) Nomor 33241XXXX2530003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 21 September 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3324-KM-3009XXXX-0002 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 30 September 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) Nomor 332412XXXX085615, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 8 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Asli surat keterangan tidak tercatat Nomor XXXX/Kua.11.24.11/PW.01/ 12/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Status Ketika Menikah Nomor XXX/003/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Halaman 6 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl





6. Asli Surat Keterangan Tanda laporan Kehilangan Nomor SKTLK/XXX/II/2023/SPKT, tanggal 8 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kepolisian Sektor Weleri, Ka. SPKT II, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah mengahdirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Tempel, RT. 007 RW. 002, Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Para Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon ;
  - Bahwa benar, Pemohon dan XXXXXXXX adalah sebagai suami-istri yang menikah sekitar tahun 1996 di Desa Wonosari Kecamatan Patebon, di rumah Bapak XXXXXXXX (Pak Lebe), pada waktu itu saya ikut menandatangani buku yang dibawa petugas;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan XXXXXXXXXXXX menikah;
  - Bahwa Pemohon pada waktu menikah sudah berstatus duda cerai dengan isteri pertamanya sekitar 6 bulan, sedangkan XXXXX berstatus janda cerai sudah lama sekitar 5 tahun menjadi janda;
  - Bahwa Pemohon sering cerita kepada saya mau ngurus perceraian isterinya yang pertama yang sudah tidak rukun ketika sering pamit meninggalkan bengkel sepeda. Sedangkan XXXX sudah cerai dengan suaminya lama;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung XXXXXXXXXXXXXyang bernama XXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa wali nikah beragama Islam dan telah memenuhi syarat sebagai wali nikah;
  - Bahwa seingat Saksi yang menjadi saksi adalah saya dan XXXXXX ;

Halaman 7 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



- Bahwa saksi dan saksi nikah lainnya beragama Islam dan telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu Pemohon dan menikah ada Penghulu yang menikahkan Pemohon dan XXXXXX namanya saya lupa tetapi perawakannya saya masih ingat, orangnya tinggi besar;
- Bahwa seingat Saksi maskawin atau maharnya adalah uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tidak ada larangan syar'i atau hukum lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX selama menikah belum mempunyai anak;
- Bahwa isteri Pemohon hanya XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada suami lain dari XXXXXXXXXXXXX Bani, selain Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan Sutini;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia bulan Juli 2021 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus status perkawinannya dengan Sutini binti Marto Bani agar sah secara hukum ;

2. XXXXXXXXXXXXX, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa (Kadus), tempat kediaman di Dusun Tempel, RT. 002 RW. 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Kendal;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Para Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon ;

Halaman 8 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl





- Bahwa benar, Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai suami-istri yang menikah sekitar tahun 1996 di Desa XXXXXXX Kecamatan Patebon;
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah sudah berstatus duda cerai, sedangkan XXXXXXX berstatus janda cerai sudah lama sekitar 5 tahun menjadi janda;
- Bahwa Pemohon sudah cerai dengan isteri pertama Saksi tahu dari cerita ayah Saksi. Sedangkan XXXXXXX sudah cerai Saksi tahu karena Saksi kenal dengan mantan suami bu XXXXXXX yang bernama pak Redi, keduanya sudah hidup berpisah dan pak XXXXXXX sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX menikah, yang hadir adalah ayah Saksi yang pada waktu itu sebagai perangkat desa. Namun Saksi melihat pada waktu itu ada selamatan (syukuran) di rumah Pemohon dan Sutini;
- Bahwa yang menjadi wali nikah menurut keterangan ayah Saksi pada waktu itu adalah kakak kandung XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa wali nikah beragama Islam dan telah memenuhi syarat sebagai wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah, Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak hadir di acara pernikahan Pemohon dan Sutini;
- Bahwa para Termohon adalah saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Tidak ada larangan syar'i atau hukum lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX Bani rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Sutini binti Marto Bani belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX selama menikah belum mempunyai anak;
- Bahwa isteri Pemohon hanya XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada suami lain dari XXXXXXXXXXXXXXX, selain Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang memperlakukan perkawinan Pemohon dan XXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia bulan Juli 2021 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus status perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXXXXX biar jelas secara hukum dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan seluruhnya pada putusan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan (P.3), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Tempel, RT. 003 RW. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kendal dan beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXX yang dilaksanakan

Halaman 10 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



pada 9 Oktober 1996 di Desa XXXXXX, Kecamatan Patebon diitsbatkan, karena akan dipergunakan untuk megajukan penetapan waris;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah menjawabnya yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka jawaban Termohon tersebut merupakan pengakuan Termohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara a quo adalah itsbat nikah, hal mana menyangkut wajib terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), maka Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon dan XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto Akta Kematian atas nama XXXXXX), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan

Halaman 11 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXX yang telah meninggal dunia pada Tanggal 30 Juli 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kepala KUA Kecamatan Patebon), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Sutini yang tidak tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 (Surat Keterangan Status Ketika Menikah dari Kepala Desa Bumiayu) merupakan bukti Surat di mana Tangan, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Tanda Laporan Kehilangan, yang isinya menerangkan tentang laporan Pemohon kehilangan sebuah surat Akta Cerai atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX), sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX menikah;
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah sudah berstatus duda cerai dengan isteri pertamanya sekitar 6 bulan, sedangkan XXXXX berstatus janda cerai sudah lama sekitar 5 tahun menjadi janda;
- Bahwa Pemohon sering cerita kepada saya mau ngurus perceraian isterinya yang pertama yang sudah tidak rukun ketika sering

Halaman 12 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



pamit meninggalkan bengkel sepeda. Sedangkan XXXXXXXX sudah cerai dengan suaminya lama;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa wali nikah beragama Islam dan telah memenuhi syarat sebagai wali nikah;
- Bahwa seingat Saksi yang menjadi saksi adalah saya dan XXXXXX ;
- Bahwa saksi dan saksi nikah lainnya beragama Islam dan telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu Pemohon dan menikah ada Penghulu yang menikahkan Pemohon dan XXXXXXXX namanya saya lupa tetapi perawakannya saya masih ingat, orangnya tinggi besar;
- Bahwa seingat Saksi maskawin atau maharnya adalah uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tidak ada larangan syar'i atau hukum lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX rukun dan harmonis;
- Bahwa tidak pernah, Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX selama menikah belum mempunyai anak;
- Bahwa isteri Pemohon hanya XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada suami lain dari XXXXXXXXXXXXXXXX, selain Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang memperlmasalahkan perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia bulan Juli 2021 ;

Halaman 13 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



- Bahwa Pemohon ingin mengurus status perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXX agar sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (XXXXXXXXXXXX), sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon pada waktu menikah sudah berstatus duda cerai, sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus janda cerai sudah lama sekitar 5 tahun menjadi janda;
- Bahwa Pemohon sudah cerai dengan isteri pertama Saksi tahu dari cerita ayah Saksi. Sedangkan XXXXXXXXXXXX sudah cerai Saksi tahu karena Saksi kenal dengan mantan suami bu XXXXXXXXXXXX yang bernama pak Redi, keduanya sudah hidup berpisah dan pak Redi sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan XXXXXXXXXXXX menikah, yang hadir adalah ayah Saksi yang pada waktu itu sebagai perangkat desa. Namun Saksi melihat pada waktu itu ada selamatan (syukuran) di rumah Pemohon dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah menurut keterangan ayah Saksi pada waktu itu adalah kakak kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa wali nikah beragama Islam dan telah memenuhi syarat sebagai wali nikah;

Halaman 14 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl





- Bahwa yang menjadi saksi Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak hadir di acara pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para Termohon adalah saudara kandung dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Tidak ada larangan syar'i atau hukum lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan XXXXXXXXXXXX rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX selama menikah belum mempunyai anak;
- Bahwa isteri Pemohon hanya XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada suami lain dari XXXXXXXXXXXX, selain Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang memperlakukan perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX i;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia bulan Juli 2021 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus status perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXX biar jelas secara hukum dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Halaman 15 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah menikah pada 9 Oktober 1996 dengan wali nikah Kakak Kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXX, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, wali nikah tersebut beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tempel, RT. 003 RW. 001, Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus dua cerai sudah 6 bulan sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus janda cerai sudah 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi nikahnya XXXXXXXXXXXX, beragama Islam, dihadiri oleh seorang Modin bernama XXXXXXXXXXXX serta disaksikan oleh sekitar lebih dari 50 orang, maskawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seprangkat alat shalat, yang dibayar secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX rukun harmonis dan tidak pernah bercerai sampai XXXXXXXXXXXX meninggal pada 30 Juli 2021, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sutini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah karena keawaman Pemohon yang menganggap seorang bernama XXXXXXXXXXXX yang

Halaman 16 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



mengaku sebagai penghulu, dianggap telah mencatat pernikahannya. Namun setelah Pemohon mengkonfirmasi ke KUA Kecamatan Patebon, ternyata pernikahannya tidak tercatat (vide P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan pernikahan Pemohon dengan Sutini adalah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Kompilasi hukum Islam, karena itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dali dari ibarat kitab 'Ilanatut-Tholibin Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut;-

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول  
Artinya:“ Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu gugatan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

Halaman 17 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1996, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kendal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal yang terdiri dari Drs. Amar Hujantoro, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. serta Drs. H. Munip, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Drs. Amar Hujantoro, M.H.

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman  
Penetapan. Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp75.000,00
2.	
3. Panggilan	Rp1.100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp50.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.275.000,00</b>

(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)